



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
BANGGAI ENERGI UTAMA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANGGAI ENERGI UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menggerakkan perekonomian Daerah perlu mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah dalam mengembangkan investasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Daerah;
 - b. bahwa Pembentukan dan Pendirian PT Perseroan Terbatas Banggai Energi Utama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pendirian PT (Perseroan Terbatas) Banggai Energi Utama sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu menyesuaikan perubahan badan hukumnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Banggai Energi Utama Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Banggai Energi Utama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANGGAI ENERGI UTAMA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANGGAI ENERGI UTAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dalam Perda.
2. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.
3. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroda yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal 10% *Participating Interest* pada kontraktor kerjasama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar.

7. Komisaris adalah organ perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
8. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas internal di lingkungan BUMD yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya.
9. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
10. Komite Lainnya adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, selain Komite Audit.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
14. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini untuk mengusahakan potensi energi dan sumber daya mineral.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi energi dan sumber daya mineral;
 - b. mengembangkan investasi di bidang energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan;
 - c. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah; dan
 - d. menggerakkan perekonomian Daerah.

- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perubahan bentuk badan hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa PT Banggai Energi Utama yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pendirian PT (Perseroan Terbatas) Banggai Energi Utama diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Banggai Energi Utama yang selanjutnya disebut PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Banggai Energi Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (3) Atas perubahan bentuk badan hukum yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sebagai badan hukum berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) BUMD dalam Peraturan Daerah ini bernama Perusahaan Perseroan Daerah Banggai Energi Utama yang selanjutnya disebut PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Luwuk.
- (3) PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di luar tempat kedudukan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Bidang kegiatan usaha PT Banggai Energi Utama (Perseroda) adalah kegiatan usaha pada bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT Banggai Energi Utama (Perseroda) menerima PI 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Anggaran Dasar.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Jangka waktu pendirian PT Banggai Energi Utama (Perseroda) adalah tidak terbatas, sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu Modal Dasar dan Modal Ditempatkan

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT Banggai Energi Utama (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar dan modal ditempatkan dilaksanakan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Sumber Modal

Pasal 9

- (1) Sumber modal PT Banggai Energi Utama (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua hak dan kewajiban Perusahaan Daerah PT Banggai Energi Utama yang terkait langsung maupun menunjang langsung kegiatan usaha beralih menjadi tanggung jawab Perseroda Banggai Energi Utama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pendirian PT (Perseroan Terbatas) Banggai Energi Utama (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 25);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pendirian PT (Perseroan Terbatas) Banggai Energi Utama (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 15);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal, 17 November 2023

BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI
SULAWESI TENGAH 103.05/2023

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
BANGGAI ENERGI UTAMA MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANGGAI ENERGI UTAMA

I. UMUM

Pentingnya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam konteks konstitusi Indonesia dapat dilacak hingga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga menandakan deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sementara alinea keempat menggarisbawahi pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ini merupakan prinsip dasar dalam UUD 1945 yang menekankan kewajiban Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Sebagai konsekuensi logis dari kesatuan negara, pemerintah nasional pertama kali dibentuk, dan kemudian pemerintah nasional ini yang membentuk entitas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 memberikan wewenang kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan memberikan otonomi sejauh mungkin.

Dalam konteks otonomi daerah, salah satu wujudnya adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi bagian integral dari pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah, termasuk pengelolaan sumber daya migas dan mineral. Keberadaan BUMD seperti PT Banggai Energi Utama di Kabupaten Banggai menjadi penting karena dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan kemakmuran rakyat. Selain itu, regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 memberikan kerangka kerja baru

dalam pengelolaan BUMD, yang diatur dalam peraturan daerah (Perda) dan melibatkan aspek pembentukan badan hukum berdasarkan perseroan terbatas (PT) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, otonomi daerah dapat memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal yang efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah” adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pinjaman” adalah semua transaksi yang mengakibatkan BUMD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BUMD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sumber modal lainnya” meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 162